

Abstrak

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi non litigasi dalam literatur disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) , intinya lebih menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini dilakukan oleh badan usaha PT. Presiden tambak udang dengan warga yang dirugikan , PT. Presiden tambak udang dalam membangun usahanya telah melanggar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan tanah milik warga di Dusun Pelenggihan Timu Desa kramat. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab PT. Presiden tambak udang tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum, kesalahan dan kelalaian yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atas tindakan yang dilakukan .

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fakta.

Hasil penelitiannya yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara metode mediasi yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Presiden Tambak Udang dengan warga di Dusun Pelenggihan Timur dan warga yang dirugikan beserta satu orang mediator. Penyelesaian ganti kerugian dengan cara mengganti kerugian, hal ini sesuai dengan pasal 1365 Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa PT. Presiden tambak udang tersebut telah melanggar hukum. Akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian maka PT. Presiden Tambak udang mengganti semua kerugian yang dialami oleh warga yang dirugikan.

Kata Kunci: Penyelesaian kasus, ganti kerugian

Abstract

Dispute resolution through non-litigation mediation processes in the literature is referred to as Alternative Dispute Resolution (ADR), essentially emphasizing efforts to reach consensus, kinship, peace and so on. Dispute resolution through the mediation process is carried out by the business entity PT. The president of the shrimp farm with the aggrieved residents, PT. The president of the shrimp pond in building his business has violated an unlawful act that causes pollution or damage to land owned by residents in Pelenggiyan Timu Hamlet, Kramat Village. This becomes interesting to examine because PT. The president of the shrimp farm has committed unlawful acts, errors and omissions that cause harm to other people or the environment, must pay compensation for the actions taken.

The research method used is empirical law, while the approach taken is the fact approach.

The results of the research are dispute resolution out of court by means of the mediation method carried out by business actors PT. The President of Tambak Udang with the residents of the East Pelenngiyan Hamlet and the people who were harmed along with one mediator. Settlement of compensation by way of compensation, this is in accordance with article 1365 of the Civil Code (KUHPperdata) that PT. The president of the shrimp farm has violated the law. As a result of actions that cause losses, PT. The President of Shrimp Farms compensates for all the losses suffered by the people who have been harmed

Keywords: Case settlement, compensation